



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, selanjutnya disebut sebagai :**"Penggugat"**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lamsakdir S.H. dan Polriyanto, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat **"LAM & PARTNERS"** Jl. Dharma Praja, RT. 02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2020, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin, nomor **093/SK.KH/IV/2020/PA.Blcn**, tanggal 27 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Blcn, tanggal 27 Maret 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama Nama Penggugat (PENGGUGAT) dengan orang yang bernama Nama Tergugat (TERGUGAT) yang berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/08/X/2018, Tertanggal 29 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengambil tempat kediaman di rumah PENGGUGAT sendiri sebagaimana alamat PENGGUGAT diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut PENGGUGAT mengharapkan kehidupan yang dibina dengan TERGUGAT merupakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia sebagaimana tujuan Perkawinan yang didambakan setiap Pasangan Suami Istri, seperti tujuan dalam suatu Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun bathin berdasarkan

1

Putusan No. 228/Pdt.G/2020/PA.Blcn. tanggal 22 Juni 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 c.q PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta sesuai dengan syariat Islam yaitu menjadi keluarga yang *Sakinah, mawaddah warrahmah* ;

4. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia keturunan;
5. Bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Oktober tahun 2019 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa TERGUGAT memiliki sifat yang tempramental/emosional, setiap bertengkar terkadang TERGUGAT berkata-kata kasar dan mengucapkan kata berpisah kepada PENGUGAT;
 - b. Bahwa TERGUGAT memiliki rasa cemburuan yang terlalu tinggi terhadap anak PENGUGAT dari pernikahan PENGUGAT sebelumnya;
 - c. Bahwa TERGUGAT tidak memiliki pengertian terhadap PENGUGAT, apabila saling beradu pendapat, TERGUGAT tidak mau mengalah dan mendengarkan pendapat PENGUGAT, TERGUGAT hanya ingin selalu menang sendiri;
7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut terjadi pada bulan Desember 2019, yang akibatnya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah pisah rumah kurang lebih hampir 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah TERGUGAT;
8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga baik PENGUGAT maupun TERGUGAT untuk melakukan musyawarah guna mendamaikan kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak belum bisa rukun kembali sebagai suami isteri;
9. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai pasangan Suami isteri dalam sebuah keluarga, sehingga PENGUGAT **memutuskan untuk menggugat cerai TERGUGAT demi kebaikan bersama dikemudian hari** pada Pengadilan Agama Batulicin. oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas mohon Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
10. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

2

Putusan No. 228/Pdt.G./2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis mengupayakan perdamaian dengan upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016. Dalam hal ini Majelis menunjuk seorang Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator bernama **A. SYAFIUL ANAM, Lc**, akan tetapi usaha perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi juga tidak berhasil, Mediator menyampaikan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali, dengan demikian usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, dan pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak juga mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK: 6310084906820001 atas nama **ROHYATI** (Penggugat) diterbitkan tanggal 07 Desember 2012. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;

3

Putusan No. 228/Pdt.G./2020/PA.Blc. tanggal 22 Juni 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/08/X/2018 diterbitkan tanggal 29 Oktober 2018 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah Penggugat, di Jalan Merapi RT.005 RW.003 Desa Pematang Ulin, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang temperamental, sehingga setiap kali bertengkar Tergugat seringkali berkata kasar dan mengucapkan kata pisah. Selain itu Tergugat juga memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Penggugat saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun apalagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing sebagaimana alamat mereka dalam surat gugatan ini;
- Bahwa menurut saksi tidak ada harapan mereka rukun kembali karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Saksi kedua, **Saksi II :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bersaudara kandung dengan Penggugat;

4

Putusan No. 228/Pdt.G/2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di rumah Penggugat, di Jalan Merapi RT.005 RW.003 Desa Pematang Ulin, Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga merupakan tempat kediaman terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang temperamental, sehingga setiap kali bertengkar Tergugat seringkali berkata kasar dan mengucapkan kata pisah. Selain itu Tergugat juga memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Penggugat saksi juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun apalagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing sebagaimana alamat mereka dalam surat gugatan ini;
- Bahwa menurut saksi tidak ada harapan mereka rukun kembali karena Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi, Penggugat membenarkannya sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan memohon kepada Majelis untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

5

Putusan No. 228/Pdt.G/2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, upaya mediasi telah dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator bernama **A. SYAFIUL ANAM, Lc.**, akan tetapi usaha perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadiri persidangan yang pertama, sedang persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, persidangan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat. Oleh karena Tergugat telah tidak hadir, maka Tergugat tidak menjawab isi gugatan Penggugat, dan tanggapan Tergugat keterangan-keterangan saksi Penggugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dalam membina rumah tangga, yang disebabkan :

- Bahwa sejak Februari tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat yang temperamental, sehingga setiap kali bertengkar Tergugat seringkali berkata kasar dan mengucapkan kata pisah. Selain itu Tergugat juga memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Penggugat saksi juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul orangtua Penggugat ketika Tergugat ingin mengambil anak dari Penggugat;

Putusan No. 228/Pdt.G./2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2018 berpisah tempat tinggal, pulang ke rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex Specialis derogat Generalis**); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I**, dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Batu Benawa RT.009, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 1991 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 13 Oktober 1991 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak, sejak Oktober 2019 sering terjadi cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok mulut karena karena Tergugat yang temperamental, sehingga setiap kali bertengkar Tergugat seringkali berkata kasar dan mengucapkan kata pisah. Selain itu Tergugat juga memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Hal ini saksi ketahui melalui cerita Penggugat saksi juga pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua masing-masing;

7

Putusan No. 228/Pdt.G/2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat keras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut adalah merupakan petunjuk bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan kembali karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Desember tahun 2019 (menurut Penggugat) hingga sekarang;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sampai dengan tahap akhir proses persidangan, sekurang-kurangnya sejak Desember tahun 2019, ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, pula ternyata Tergugat tidak dapat mengajak Penggugat untuk rukun kembali, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk berpikir-pikir dan merenung kembali, dan bagi Tergugat dan pihak keluarga untuk melakukan upaya merajut kembali jalinan cinta kasih dan hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi ternyata sampai dengan tahap akhir proses persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat melalui saksi Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah ditarik persangkaan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

8

Putusan No. 228/Pdt.G./2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas breakdown of marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (عدم إقامة حدود الله) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaqon gholidhon) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Penggugat dihadapan sidang yang pada pokoknya

9

Putusan No. 228/Pdt.G/2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain menjelaskan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, ternyata keluarga tersebut telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak berkehendak mempertahankan rumah tangganya, hal mana merupakan bukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat rasa ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa sampai tahap proses persidangan terakhir tidak ternyata Penggugat berubah sikap, sehingga mau rukun kembali dengan Tergugat, hal mana dihubungkan dengan fakta dari bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah merupakan cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa cinta Penggugat kepada Tergugat tersebut bisa dipandang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai ikatan bathin lagi dan suatu perkawinan tanpa ikatan bathin akan menjadi rapuh dan mudah retak;

Menimbang, bahwa tujuan disyari'atkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai mitsaqon qholidhoh untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apa yang didambakan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga, dengan memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang

10

Putusan No. 228/Pdt.G./2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat ;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh pasal 33 UU. No.1 tahun 1974 yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudharat yang besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk mendukung keberatannya terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu keberatan Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فادا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة واعترف الزوج وكان الا يدا مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن لاصلاح بينهما طلقها بانئنة

Artinya : "Apabila gugatan didepan Hakim terbukti dengan pembuktian oleh isteri atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya;

Pendapat Imam Malik :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما, مثل : ضربها, أو سبها, أو إذاؤها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة, أو إقرار الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و عجز القاضى عن الإصلا ح بينهما طلقها طلقه بانئنة.

11

Putusan No. 228/Pdt.G./2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.



Artinya : *"Bahwa seorang isteri berhak mengajukan tuntutan cerai dihadapan Hakim untuk diceraikan dengan suaminya, apabila ia telah mengaku tidak kuat lagi menderita atas perlakuan suaminya dalam rumah tangganya, seperti kata-kata yang menusuk perasaan, pukulan tangan suami, atau berbentuk kata atau tindakan dari suami, sehingga isteri sudah tidak tahan lagi terhadap suami tersebut;*

Ibarat dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

واد اشدتد عدم رغبة الزوجة لزجها طلق عليه القاضي طلاقة

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp382.300,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1441 Hijriyah. Oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, dan **Ade Fauzi, Lc.** serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.I..**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

12

Putusan No. 228/Pdt.G./2020/PA.Bln. tanggal 22 Juni 2019.



Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ade Fauzi, Lc.

Panitera Pengganti,

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Penggandaan berkas ecourt	Rp. 6.300,-
4. Biaya Panggilan	Rp 260.000,-
5. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 382.300,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)